

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegasan kedudukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Pelaksana Kegiatan serta dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

- (1) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota, maka kedudukan Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sebagai fungsi Pengarah, serta kedudukan Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi Penanggung Jawab.
- (2) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, maka kedudukan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi Pengarah.
- (3) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota, maka kedudukan Walikota dan/atau Wakil Walikota serta Sekretaris Daerah ditempatkan sebagai fungsi Penanggung Jawab.
- (4) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, maka kedudukan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi Penanggung Jawab”.

2. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 82

- (1) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan tidak dikenakan pajak.
- (2) Biaya transport pegawai, biaya taksi/ travel/ moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas, dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Dalam hal biaya transport pegawai, biaya taksi/ travel/ moda transportasi lainnya, dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dilakukan melalui Pihak Ketiga, dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bis/ stasiun/ bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket transportasi bus yang tidak mencantumkan nilai pembayaran dilampiri dengan Daftar Pengeluaran Riil;
 - d. tiket pesawat dilampiri *boarding pass* dan biaya bagasi;
 - e. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (5) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai

dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(7) Format Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012”.

3. Ketentuan standar harga satuan tertinggi belanja pegawai pada lampiran I huruf A diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Januari 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 9 TAHUN 2013
 TANGGAL : 17 Januari 2013

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
 BELANJA PEGAWAI**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
I	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	2.500.000,00
	Keterangan : Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Walikota		
	2. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	610.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	720.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	830.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	970.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.110.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.580.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.910.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.250.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.580.000,00
	Keterangan : - PA ditetapkan dengan Keputusan Walikota - KPA ditetapkan dengan Keputusan PA/Kepala SKPD		
	2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	480.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	570.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	660.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	990.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.040.000,00
	Keterangan : PPK-SKPD ditetapkan dengan Keputusan PA/ Kepala SKPD		
	3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	510.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	610.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	700.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	820.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	930.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.050.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.330.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.610.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.890.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.170.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	<p>Keterangan : PPK ditetapkan dengan Keputusan PA/ Kepala SKPD/Surat Tugas KPA</p>		
	<p>4. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN</p>		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	450.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	530.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	610.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	700.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	820.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	930.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.110.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.450.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.610.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.890.000,00
	<p>Keterangan : PPTK ditetapkan dengan Keputusan PA/ Kepala SKPD/Surat Tugas KPA</p>		
	<p>5. BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p>		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	860.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00
	<p>Keterangan : - Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota - Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan Keputusan PA/Kepala SKPD</p>		
	<p>6. STAF PENGELOLA KEUANGAN</p>		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	260.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	310.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	370.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	430.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	640.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	810.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	980.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.150.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.330.000,00
	<p>Keterangan : Staf Pengelola Keuangan ditetapkan dengan Keputusan PA/Kepala SKPD/Surat Tugas KPA</p>		
	<p>7. BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p>		
	a. Nilai Penerimaan s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	570.000,00
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	730.000,00
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	f. Nilai Penerimaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.030.000,00
	g. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.260.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota - Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan Keputusan PA/Kepala SKPD <p>8. PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN</p> <p>Keterangan : Pembantu Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan PA/Kepala SKPD/Surat Tugas KPA</p>	Orang/Bulan	310.000,00
	<p>9. STAF PENERIMAAN</p> <p>Keterangan : Staf Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan PA/Kepala SKPD/Surat Tugas KPA</p> <p>Penjelasan : Pengelola keuangan pada setiap SKPD, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut : - Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/ atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka Pengguna Anggaran dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; - Pada PA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK jumlah staf pengelola keuangan maksimum 1 orang pada PA dan masing-masing 2 orang pada setiap PPK; - Staf penerimaan maksimum 3 orang, khusus UPT yang melaksanakan pemungutan PAD maksimum 1 orang; - Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu yang dikelola.</p>	Orang/Bulan	260.000,00
II	<p>HONORARIUM ULP/PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</p> <p>1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</p> <p>2. ULP/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)</p> <p>a. Nilai Pagu s.d. Rp. 200 juta</p> <p>b. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 300 juta</p> <p>c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta</p> <p>d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar</p> <p>e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar</p> <p>g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar</p> <p>h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar</p> <p>i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar</p> <p>j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar</p> <p>k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar</p> <p>3. ULP/PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)</p> <p>a. Nilai Pagu s.d. Rp. 200 juta</p> <p>b. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 300 juta</p> <p>c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta</p> <p>d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar</p> <p>e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar</p> <p>g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar</p> <p>h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar</p> <p>i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar</p> <p>j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar</p> <p>k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar</p> <p>4. ULP/PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)</p> <p>a. Jasa Konsultasi</p> <p>1) Nilai Pagu s.d. Rp. 50 juta</p> <p>2) Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta</p> <p>3) Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p>	<p>510.000,00</p> <p>510.000,00</p> <p>680.000,00</p> <p>850.000,00</p> <p>1.020.000,00</p> <p>1.270.000,00</p> <p>1.520.000,00</p> <p>1.780.000,00</p> <p>2.120.000,00</p> <p>2.450.000,00</p> <p>2.790.000,00</p> <p>3.130.000,00</p> <p>460.000,00</p> <p>610.000,00</p> <p>760.000,00</p> <p>920.000,00</p> <p>1.140.000,00</p> <p>1.370.000,00</p> <p>1.600.000,00</p> <p>1.910.000,00</p> <p>2.210.000,00</p> <p>2.520.000,00</p> <p>2.820.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>480.000,00</p>

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	<p>4) Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta</p> <p>5) Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar</p> <p>6) Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>7) Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar</p> <p>8) Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar</p> <p>9) Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar</p> <p>10) Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar</p> <p>11) Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar</p> <p>b. Jasa Lainnya</p> <p>1) Nilai Pagu s.d Rp. 200 juta</p> <p>2) Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 300 juta</p> <p>3) Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta</p> <p>4) Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar</p> <p>5) Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>6) Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar</p> <p>7) Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar</p> <p>8) Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar</p> <p>9) Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar</p> <p>10) Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar</p> <p>Penjelasan :</p> <p>- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>- ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.</p>	<p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p>	<p>600.000,00</p> <p>720.000,00</p> <p>910.000,00</p> <p>1.090.000,00</p> <p>1.270.000,00</p> <p>1.510.000,00</p> <p>1.750.000,00</p> <p>1.990.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>480.000,00</p> <p>600.000,00</p> <p>720.000,00</p> <p>910.000,00</p> <p>1.090.000,00</p> <p>1.270.000,00</p> <p>1.510.000,00</p> <p>1.750.000,00</p> <p>1.990.000,00</p>
III	<p>HONORARIUM PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN</p> <p>1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN</p> <p>2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN</p> <p>a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 300 juta</p> <p>b. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta</p> <p>c. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar</p> <p>d. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>e. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar</p> <p>f. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar</p> <p>g. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar</p> <p>h. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar</p> <p>i. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar</p> <p>j. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar</p> <p>Penjelasan :</p> <p>- Honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;</p> <p>- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan;</p>	<p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p> <p>Orang/Paket</p>	<p>330.000,00</p> <p>420.000,00</p> <p>520.000,00</p> <p>620.000,00</p> <p>770.000,00</p> <p>910.000,00</p> <p>1.060.000,00</p> <p>1.260.000,00</p> <p>1.450.000,00</p> <p>1.650.000,00</p> <p>1.840.000,00</p>
IV	<p>HONORARIUM PENGURUS DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG MILIK DAERAH</p> <p>1. PENGURUS BARANG</p> <p>a. Nilai Aset s.d. Rp. 500 juta</p> <p>b. Nilai Aset diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar</p> <p>c. Nilai Aset diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>d. Nilai Aset diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar</p> <p>e. Nilai Aset diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>300.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>570.000,00</p> <p>670.000,00</p>

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	f. Nilai Aset diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar g. Nilai Aset diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar h. Nilai Aset diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar i. Nilai Aset diatas Rp. 75 miliar Keterangan : Pengurus Barang ditetapkan dengan Keputusan Walikota 2. PEMBANTU PENGURUS BARANG Keterangan : Pembantu Pengurus Barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Penjelasan : Honorarium yang diberikan kepada PNS yang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	770.000,00 880.000,00 1.090.000,00 1.210.000,00 200.000,00
V	HONORARIUM NARASUMBER DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI DAN SEJENISNYA 1. Pejabat Eselon I 2. Pejabat Eselon II 3. Pejabat Eselon III ke bawah 4. PNS Non Eselon 5. Moderator 6. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus Penjelasan : - Satuan jam adalah jam pelajaran selama 45 menit; - Honorarium Narasumber diberikan kepada PNS yang memberikan informasi kepada PNS lainnya/masyarakat; - Honorarium Narasumber PNS dapat diberikan dengan ketentuan : • berasal dari luar SKPD penyelenggara; • berasal dari SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD berkenaan/masyarakat. - Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber; - Untuk honorarium Narasumber yang berasal dari PNS diluar Pemerintah Kota Malang dianggarkan dalam kode rekening Honorarium Non PNS.	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam	1.400.000,00 1.000.000,00 900.000,00 700.000,00 650.000,00 1.500.000,00
VI	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) 1. Pelindung I 2. Pelindung II 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Staf Pelaksana Keterangan : TAPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 750.000,00
VII	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN SWAKELOLA 1. Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota a. Pengarah 1) Walikota 2) Wakil Walikota b. Penanggung Jawab 1) Sekretaris Daerah 2) Asisten yang membidangi 3) Staf Ahli yang membidangi c. Pelaksana 1) Koordinator/Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 850.000,00 750.000,00 650.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	<p>2. Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD</p> <p>a. Pengarah</p> <p>1) Sekretaris Daerah</p> <p>2) Asisten yang membidangi</p> <p>b. Penanggung Jawab</p> <p>c. Ketua</p> <p>d. Sekretaris</p> <p>e. Anggota</p> <p>3. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>a. Ketua/Wakil Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Anggota</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Walikota/Kepala SKPD. - Ketentuan pembentukan Tim adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur; • bersifat koordinatif yang mengharuskan mengikutsertakan SKPD/ Organisasi lain (untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota); • bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; • merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS di samping tugas pokoknya sehari-hari; • dilakukan secara selektif, efektif dan efisien; • jumlah dan susunan Tim disesuaikan dengan kebutuhan. - PPTK sekaligus dapat merangkap tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan pada kegiatan yang sama, honorarium diberikan hanya salah satu; - Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada PNS/ Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; - Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; - Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. 	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>750.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>700.000,00</p> <p>650.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p>
VIII	<p>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN (SEMINAR/SOSIALISASI/DISEMINASI/DAN SEJENISNYA)</p> <p>1. Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota</p> <p>a. Penanggung Jawab</p> <p>1) Walikota dan/atau Wakil Walikota</p> <p>2) Sekretaris Daerah</p> <p>b. Ketua/Wakil Ketua</p> <p>c. Sekretaris</p> <p>d. Anggota</p> <p>2. Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD</p> <p>a. Penanggung Jawab</p> <p>1) Sekretaris Daerah</p> <p>2) Asisten yang membidangi</p> <p>b. Ketua/Wakil Ketua</p> <p>c. Sekretaris</p> <p>d. Anggota</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/ sosialisasi/ diseminasi sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD berkenaan/masyarakat.</p>	<p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Kegiatan</p>	<p>500.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p>
IX	<p>HONORARIUM PENYULUH NON PNS</p> <p>1. SLTA</p> <p>2. Sarjana Muda</p> <p>3. Sarjana</p> <p>4. Master (S.2)</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>1.900.000,00</p> <p>2.100.000,00</p> <p>2.300.000,00</p> <p>2.500.000,00</p>

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
X	HONORARIUM TIM BANTUAN HUKUM 1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota Keterangan : Tim Bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Walikota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	2.000.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 750.000,00
XI	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan 4. Ketua Kelompok PKK RW Keterangan : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diberikan dalam rangka peningkatan peran serta PKK dalam pemberdayaan perempuan.	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.500.000,00 300.000,00 250.000,00 75.000,00
XII	HONORARIUM TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANPERDA DI DPRD 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota Keterangan : Tim Asistensi Pembahasan Ranperda di DPRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota	Orang/Ranperda Orang/Ranperda Orang/Ranperda Orang/Ranperda	1.250.000,00 1.000.000,00 850.000,00 750.000,00
XIII	HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI, TIM AHLI KOMISI DAN KUASA HUKUM 1. Tenaga Ahli Fraksi 2. Tim Ahli Komisi a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota 3. Kuasa Hukum Penjelasan : - Tenaga Ahli Fraksi <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan Tenaga Ahli Fraksi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menguasai bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi DPRD; ▪ Mempunyai tingkat pendidikan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun; atau ○ Pendidikan serendah-rendahnya S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun; atau ○ Pendidikan serendah-rendahnya S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun. • Tenaga Ahli Fraksi berfungsi untuk memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; • Tenaga Ahli Fraksi bekerja setiap hari secara terus menerus (bersifat tetap) dalam rangka mengartikulasi kepentingan partai di DPRD; • Mekanisme pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dilakukan melalui usulan yang disampaikan oleh fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. - Tim Ahli Komisi <ul style="list-style-type: none"> • Tim Ahli dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, maksudnya adalah untuk menegaskan bahwa masa kerja Tim Ahli tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan Tim Ahli; 	Orang/Bulan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kasus	5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD; • Mempunyai tingkat pendidikan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun; atau ▪ Pendidikan serendah-rendahnya S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun; atau ▪ Pendidikan serendah-rendahnya S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun. • Diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. 		
XIV	<p>HONORARIUM KESEKRETARIATAN DESK PEMILUKADA 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 8 (delapan) bulan.</p>	<p>Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan</p>	<p>400.000,00 300.000,00 250.000,00</p>
XV	<p>HONORARIUM KESEKRETARIATAN PEMILUKADA 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisioner KPU <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua (1 orang) b. Anggota (4 orang) <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 8 (delapan) bulan.</p> 2. Sekretariat KPU <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris (1 orang) b. Kepala Subbagian (4 orang) c. Bendahara/Bendahara Pembantu (1 orang) d. Pelaksana (8 orang) e. Tenaga Pendukung (5 orang dan Non PNS) <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 8 (delapan) bulan.</p> 3. Anggota Kelompok Kerja KPU (10 orang) <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua (1 orang) b. Anggota (4 orang) <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 8 (delapan) bulan.</p> 5. Sekretariat PPK <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris (1 orang) b. Bendahara Pembantu/PUMK (1 orang) c. Anggota (3 orang) <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 8 (delapan) bulan.</p> 6. Panitia Pemungutan Suara (PPS) <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua (1 orang) b. Anggota (2 orang) <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 8 (delapan) bulan.</p> 7. Sekretariat PPS <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris (1 orang) b. Urusan Teknis Penyelenggaraan (1 orang) c. Urusan TU Keuangan (1 orang) <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 8 (delapan) bulan.</p> 	<p>Orang/Bulan Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan Orang/Bulan</p>	<p>6.000.000,00 5.000.000,00</p> <p>1.000.000,00 750.000,00 740.000,00 400.000,00 1.300.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>1.250.000,00 1.000.000,00</p> <p>750.000,00 500.000,00 400.000,00</p> <p>750.000,00 600.000,00</p> <p>500.000,00 400.000,00 400.000,00</p>

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	<p>8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)</p> <p>a. Ketua (1 orang)</p> <p>b. Anggota (6 orang)</p> <p>c. Linmas (2 orang)</p> <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 2 (dua) bulan.</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>300.000,00</p>
	<p>9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)</p> <p>Penjelasan : - Masa kerja paling lama 2 (dua) bulan. - Dapat lebih dari satu orang sesuai dengan rasionalisasi jumlah pemilih</p>	<p>Orang/Bulan</p>	<p>350.000,00</p>
	<p>10. PANWASLU</p> <p>a. Ketua (1 orang)</p> <p>b. Anggota (2 orang)</p> <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 9 (sembilan) bulan.</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>4.000.000,00</p> <p>3.000.000,00</p>
	<p>11. Sekretariat Panwaslu</p> <p>a. Koordinator/Sekretaris (1 orang)</p> <p>b. Bendahara/Bendahara Pembantu (1 orang)</p> <p>c. Tenaga Pendukung (4 orang dan Non PNS)</p> <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 9 (sembilan) bulan.</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>550.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>1.000.000,00</p>
	<p>12. Anggota Kelompok Kerja Panwaslu (8 orang)</p> <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 2 (dua) bulan.</p>	<p>Orang/Bulan</p>	<p>350.000,00</p>
	<p>13. Panwaslu Kecamatan</p> <p>a. Ketua (1 orang)</p> <p>b. Anggota (2 orang)</p> <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 9 (sembilan) bulan.</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>1.000.000,00</p> <p>750.000,00</p>
	<p>14. Sekretariat Panwaslu Kecamatan</p> <p>a. Koordinator/Sekretaris (1 orang)</p> <p>b. Bendahara Pembantu/PUMK (1 orang)</p> <p>c. Tenaga Pendukung (2 orang dan Non PNS)</p> <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 9 (sembilan) bulan.</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>400.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>500.000,00</p>
	<p>15. Anggota Kelompok Kerja Panwaslu Kecamatan (6 orang)</p> <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 2 (dua) bulan.</p>	<p>Orang/Bulan</p>	<p>250.000,00</p>
	<p>16. Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Kelurahan</p> <p>Penjelasan : Masa kerja paling lama 2 (dua) bulan.</p>	<p>Orang/Bulan</p>	<p>500.000,00</p>
XVI	<p>HONORARIUM BADAN SENGKETA PENYELESAIAN KONSUMEN</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p> <p>Keterangan : Badan Sengketa Penyelesaian Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Walikota</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>1.000.000,00</p> <p>850.000,00</p> <p>600.000,00</p>
XVII	<p>HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH</p> <p>1. Pengarah</p> <p>2. Penanggung Jawab</p> <p>a. Sekretaris Daerah</p> <p>b. Asisten yang membidangi</p>	<p>Orang/Terbit</p> <p>Orang/Terbit</p> <p>Orang/Terbit</p>	<p>2.000.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.000.000,00</p>

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	3. Pimpinan Umum 4. Pimpinan Redaksi 5. Redaktur 6. Penyunting/Editor 7. Desain Grafis & Fotografer 8. Sekretariat 9. Pembuat Artikel <u>Penjelasan :</u> Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal/ bulletin/ majalah berdasarkan Keputusan Walikota. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenisnya, tidak berupa struktur organisasi tersendiri. <u>Catatan :</u> - Jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel di satu bidang ilmu tertentu; - Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu; - Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.	Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Halaman	600.000,00 400.000,00 350.000,00 250.000,00 180.000,00 150.000,00 100.000,00
XVIII	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE 1. Penanggung Jawab 2. Redaktur 3. Editor 4. Web Admin 5. Web Developer 6. Pembuat Artikel 7. Penerjemah <u>Penjelasan :</u> Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola <i>website</i> , berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. <i>Website</i> yang dimaksud adalah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Per halaman Per 1.500 karakter	500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00
XIX	HONORARIUM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 1. PPID 2. PPID Pembantu Keterangan : PPID dan PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Walikota 3. Petugas Informasi/Pengelola subdomain SKPD Keterangan : Petugas Informasi/Pengelola subdomain SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD <u>Penjelasan :</u> Honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan dianggarkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Informasi dan Dokumentasi	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	600.000,00 400.000,00 200.000,00
XX	VAKASI/HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 1. Setingkat Pendidikan Dasar a. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian b. Pemeriksaan hasil Ujian c. Pengawas Ujian 2. Setingkat Pendidikan Menengah a. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian b. Pemeriksaan hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/ Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Hari Naskah/ Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Hari	200.000,00 5.000,00 200.000,00 250.000,00 7.500,00 250.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	3. Pengadaan Pegawai a. Pemeriksaan hasil Ujian b. Pengawas Ujian Penjelasan : Vakasi/honorarium penyelenggara ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya Pengawas Ujian sudah termasuk uang transport.	Peserta/Mata Ujian Orang/Hari	10.000,00 275.000,00
XXI	HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH 1. Pelatihan Pengamanan Wilayah (Panwil) a. Instruktur/Pelatih (PNS) b. Instruktur/Pelatih (Non PNS) 2. Pelatihan SAR (Search and Rescue) a. Instruktur/Pelatih (PNS) b. Instruktur/Pelatih (Non PNS) 3. Pelatihan Kewirausahaan/Ketrampilan a. Instruktur/Pelatih (PNS) b. Instruktur/Pelatih (Non PNS) 4. Pelatihan Korps Musik (Korsik) 5. Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani a. Instruktur/Pelatih (PNS) b. Instruktur/Pelatih (Non PNS) 6. Pelatihan Keolahragaan a. Instruktur/Pelatih (PNS) b. Instruktur/Pelatih (Non PNS) Penjelasan : - Honorarium dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD. - Satuan jam adalah jam pelajaran selama 45 menit;	Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Jam Orang/Jam Orang/Bulan Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari	350.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00 125.000,00 175.000,00 600.000,00 100.000,00 110.000,00 100.000,00 110.000,00
XXII	UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR 1. Pada hari kerja biasa sesudah jam kerja kantor a. Golongan I/PTT b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV 2. Uang Makan Lembur a. Golongan II/I/PTT b. Golongan III c. Golongan IV Penjelasan : - Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang; - Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap SKPD; - Pada hari libur kerja tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja biasa; - Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari, serta dianggarkan dalam kode rekening uang lembur; - Besaran uang makan untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan; - Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Lembur setara dengan pegawai Golongan IV termasuk tunjangan khusus/pajak penghasilan.	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari	10.000,00 13.000,00 17.000,00 20.000,00 25.000,00 27.000,00 29.000,00
XXIII	UANG MAKAN PNS Penjelasan : Uang makan diberikan kepada PNS/ CPNS yang dihitung secara harian paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.	Orang/Hari	25.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
XXIV	HONORARIUM LAIN-LAIN		
	1. Hakim	Orang/Sidang	800.000,00
	2. Jaksa	Orang/Sidang	700.000,00
	3. Panitera	Orang/Sidang	600.000,00
	4. Aparat hukum lainnya penunjang sidang yustisi	Orang/Sidang	400.000,00
	5. Rohaniawan	Orang/ Kedatangan	450.000,00
	6. Muspida Kota Malang	Orang/Bulan	2.500.000,00
	7. Sekretaris Muspida Kota Malang	Orang/Bulan	1.000.000,00
	8. Penyusun materi/ naskah/ <i>hand out</i> / program kegiatan (RKA-SKPD, DPA-SKPD) dan kegiatan non pendidikan/pelatihan lainnya	Orang/Produk	200.000,00
	9. Penyusun buku/ profil/ program kegiatan (Renstra, LAKIP-SKPD)	Orang/Produk	750.000,00
	10. Petugas Pengamanan Persandian	Orang/Bulan	200.000,00
	11. Penyimpan Barang	Orang/Bulan	200.000,00
	12. Pejabat Pengawas Pemerintah/Pengawas Fungsional	Orang/DPA SKPD	100.000,00
	13. Kuasa Hukum pada Badan Peradilan	Orang/Sidang	750.000,00
	14. Wasit/Tim Juri		
	a. PNS	Orang/Kedatangan	100.000,00
	b. Non PNS	Orang/Kedatangan	110.000,00
	15. Petugas Korps Musik (Korsik)		
	a. Penampilan Resmi	Orang/Kedatangan	50.000,00
	b. Latihan Rutin	Orang/Kedatangan	25.000,00
	16. Petugas pengolahan buku dan petugas <i>entry data</i>	Orang/Bulan	500.000,00
	17. Komandan Upacara	Orang/ Kedatangan	250.000,00
	18. Perwira Upacara	Orang/Kedatangan	250.000,00
	19. Petugas Pembaca Doa		
	a. Petugas Non PNS	Orang/ Kedatangan	250.000,00
	b. Petugas PNS	Orang/Kedatangan	150.000,00
	20. Petugas Protokol	Orang/Acara	75.000,00
	21. Petugas Penerima Tamu (Resepsionis)	Orang/Kedatangan	75.000,00
	22. Petugas Rumah Tangga	Orang/Acara	25.000,00
	23. Petugas Rescue Bencana		
	a. Petugas Non PNS	Orang/Hari	150.000,00
	b. Petugas PNS	Orang/Hari	125.000,00
	24. Petugas Pengamanan Wilayah (KOMINDA)		
	a. Petugas Non PNS	Orang/Hari	200.000,00
	b. Petugas PNS	Orang/Hari	175.000,00
	25. Petugas Non PNS (Kader Posyandu, Kader Jumantik, Kader Keluarga Berencana dan sejenisnya)	Orang/Bulan	75.000,00
	26. Pengantar surat	Orang/Hari	50.000,00
	27. Pengantar SPPT PBB (PNS/Non PNS)	Orang/Lembar	1.000,00
	28. Petugas Pelaksana Pengelolaan PBB (Non PNS)		
	a. Pendidikan S1	Orang/Bulan	2.000.000,00
	b. Pendidikan D3	Orang/Bulan	1.500.000,00
	c. Pendidikan SMA/SMK	Orang/Bulan	1.250.000,00
	29. Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin	Orang/Bulan	100.000,00
	30. RT/RW	Orang/Bulan	100.000,00
	31. Petugas penunjang kegiatan Insidentil		
	a. Petugas Non PNS	Orang/Hari	110.000,00
	b. Petugas PNS	Orang/Hari	100.000,00
	32. Satuan Pengamanan Gedung (Satpam)	Orang/Bulan	1.650.000,00
	33. Pengemudi (sopir)	Orang/Bulan	1.650.000,00
	34. Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	1.500.000,00
	35. Pramubakti	Orang/Bulan	1.500.000,00
	Penjelasan :		
	- Honorarium Muspida Kota Malang diberikan dalam rangka peningkatan koordinasi dalam musyawarah pimpinan daerah di Kota Malang, yang terdiri dari : Walikota, Dandim, Kapolresta dan Kajari;		
	- Honorarium Sekretaris Muspida Kota Malang diberikan kepada Sekretaris Daerah karena jabatannya;		

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Pejabat Pengawas Pemerintah/ Pengawas Fungsional diberikan paling banyak untuk 10 (sepuluh) kegiatan per SKPD; - Honorarium RT/RW diberikan kepada Ketua RT/RW dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; - Honorarium pengolah buku dan petugas <i>entry</i> data pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip diberikan paling banyak untuk 5 (lima) orang dengan batas waktu paling lama 4 (empat) bulan; - Honorarium pengantar surat dan pengantar SPPT PBB diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja/surat tugas. - Honorarium Satuan Pengamanan Gedung (Satpam), Pengemudi (sopir), Petugas Kebersihan dan Pramubakti diperuntukkan bagi Non PNS yang ditunjuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/ kontrak kerja. Untuk Satuan Pengamanan Gedung (Satpam), Pengemudi (sopir), Petugas Kebersihan dan Pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari standar harga satuan, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan; - Khusus non PNS yang ditunjuk sebagai Satuan Pengamanan Gedung (Satpam), Petugas Kebersihan dan Pramubakti honorarium belum termasuk pajak penghasilan. 		

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019**